



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMBONG
NOMOR : 400.10.2 / 19 / TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA GEMBONG KANDANGSERANG KABUPATEN
PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Gembong tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Gembong Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

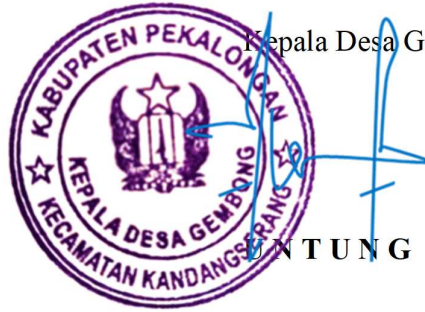
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMBONG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada DESA Gembong Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Gembong
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Gembong

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gembong
Pada tanggal : 8 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kandangserang;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gembong
Nomor : 400.10.2/ 19 /2025
Tanggal : 8 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA GEMBONG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	H. UNTUNG	Kepala Desa	Gembong Bawah RT 03 RW 01	Pembina
2.	TEGUH BUDIARSO	Ketua BPD	Gembong Atas RT 02 RW 06	Ketua
3.	TEKAD WALUYO	Perangkat Desa	Sigong RT 05 RW 02	Wakil Ketua
4.	DAHIRI	Perangkat Desa	Krikil RT 07 RW 03	Sekretaris
5.	RINA RESMIATI	Perangkat Desa	Sigong RT 05 RW 02	Bendahara
6.	KUMAIIDI	Perangkat Desa	Gembong Atas RT 01 RW 06	Anggota
7.	SUCIPTO	Perangkat Desa	Gembong Atas RT 02 RW 06	Anggota
8.	RODI	Perangkat Desa	Krikil RT 07 RW 02	Anggota
9.	ROPIK SUPENDI	Perangkat Desa	Sigong RT 05 RW 02	Anggota
10.	YATNO	Perangkat Desa	Krikil RT 07 RW 02	Anggota
11.	KARNO	Perangkat Desa	Sokayasa RT 10 RW 04	Anggota
12.	SAIFUL MUKMIN	Perangkat Desa	Karisan RT 11 RW 05	Anggota
13.	NUR HIDAYAT	Perangkat Desa	Gembong Atas RT 01 RW 06	Anggota
14.	TO'AT	Perangkat Desa	Karangangka RT 12 RW 07	Anggota
15.	JOHAR MA'NUN	Perangkat Desa	Sigong RT 05 RW 02	Anggota
16.	KAMALUDIN	Perangkat Desa	Krikil RT 07 RW 02	Anggota
17.	EVI YULIANTI	PKK	Gembong Bawah RT 04 RW 01	Anggota
18.	RATNA WULAN SARI	Admin SID	Sokayasa RT 09 RW 04	Anggota
19.	TISAH	RT	Gembong Bawah RT 04 RW 01	Anggota
20.	ARIP PANDU WIBOWO	Karangtaruna	Krikil RT 07 RW 02	Anggota



Ditetapkan di : Gembong
Pada tanggal : 8 September 2025
Kepala Desa Gembong